

TELAAH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA

Agus Widodo *

ABSTRACT

Human rights are the basic rights of every human being as a creature of God who have an equal footing with others. Human rights are rights which are reflected by the democratic constitutional state, which is one of the important elements of the state law is the protection of human rights. Indonesia as a country of law upholding human rights and ensure the rights of all citizens are equal before the law and government, and must uphold the rule of law and without any exception. Translation of human rights in the UUD is in addition also in various laws and regulations in force. Human rights set out in the UUD 1945 had been born first than the Declaration of Human Rights. UUD 1945 guarantees the rule of law, in the sense not only as a state of law in the formal sense or narrow, but also in the sense of material or in a broader sense.

Keywords: Protection of Human Rights, Rule of Law

ABSTRAK

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai kedudukan yang sama dengan orang lain. Hak asasi manusia adalah hak yang tercermin oleh negara hukum yang demokratis, yang mana salah satu unsur pentingnya negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Penjabaran hak asasi manusia ini selain dalam UUD juga dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 telah lahir terlebih dahulu daripada *Declaration of Human Rights*. UUD 1945 menjamin tegaknya negara hukum, dalam arti tidak hanya sebagai negara hukum dalam arti formal atau sempit, tetapi juga dalam arti material atau dalam arti luas.

Kata Kunci : Perlindungan Hak Asasi Manusia, Negara Hukum

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia untuk memperoleh perlindungan dari

negara. Perlindungan dari hak-hak asasi manusia ini tidak akan terjamin dengan hanya menyatakan bahwa hak-hak asasi manusia ini diakui. Yang diperlukan ialah suatu persediaan yang lebih konkrit.¹

* Agus Widodo, Dosen tetap Fakultas Hukum UNTAG Semarang

¹ Gautama, Sudargo (Gouwgioksiong), *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alimni, Bandung, 1973, hal. 10.

Persediaan konkrit dimaksud adalah adanya pembagian/pemisahaan kekuasaan (*trias politica*), yang mana ada kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam bentuk negara hukum.

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Penjabaran hak asasi manusia ini selain dalam UUD juga dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsep negara hukum yang berkembang di negara-negara barat, selalu mensyaratkan adanya perlindungan hak asasi manusia sebagai hak dasar manusia.

Pengaturan dan penegakan hak asasi manusia di dalam negara hukum mutlak diperlukan, khususnya di Indonesia. Selain itu menurut Soerjono Soekanto perlu ditingkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga masing-masing anggotanya menghayati hak dan kewajibannya, serta secara tidak langsung meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai Undang Undang Dasar 1945.²

Sejalan dengan itu Sudargo Gautama juga menegaskan bahwa dalam suatu negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa. Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan - tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum.³

Hal ini berarti bahwa dalam suatu negara hukum selain terdapat persamaan bagi warga negaranya juga terdapat

pembatasan kekuasaan bagi negara. Negara dan warga negaranya harus tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia.

Hak asasi manusia adalah hak yang bersifat universal. Secara historis, hak asasi manusia sudah ada dalam Magna Charta, tahun 1215 di Inggris. Oleh banyak para ahli-ahli hukum, Magna Charta ini dianggap sebagai dasar utama hak-hak demokratis. Dalam piagam ini raja Inggris John Lackland (John tidak bernegeri, *Jan zonder land*) telah dipaksakan untuk mengakui hak-hak dari rakyat yang sudah hidup sejak turun temurun. Kemerdekaan seseorang tidak boleh dirampas jika tak didasarkan undang-undang dan keputusan hakim. Pajak-pajak tidak boleh dipungut semata-mata atas perintah raja saja, untuk memungut pajak ini terlebih dahulu diperlukan persetujuan dari suatu dewan permusyawaratan. Meskipun belum sempurna, Magna Charta ini dapat dipandang sebagai permulaan daripada pengakuan kebebasan dan kemerdekaan rakyat.⁴

Menurut Living Stone Hall, sebagai mana dikutip Mien Rukmini,⁵ Pasal 39 dari Magna Charta menentukan bahwa “tidak seorangpun boleh dikurung, dirampas miliknya, dikucilkan atau diambil nyawanya, kecuali melalui hukuman yang sah oleh hukum negaranya”. Kemudian pada abad ke enam belas diperluas dengan ketentuan bahwa “tiada orang yang pada tingkat atau dalam kondisi kehidupan apapun juga boleh dibawa, atau dikurung, atau dihukum mati, tanpa dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya melalui proses hukum yang wajar”

Perkembangan selanjutnya adalah proklamasi suatu *Bill of Right*, pada tahun

2 Rukmini, Mien, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hal. 2.

3 *Op cit*, hal. 3

4 *Ibid*, hal. 38.

5 Rukmini, Mien, *Op cit*, hal. 42.

1776 di Virginia, Amerika Serikat. Dalam ilmu hukum internasional proklamasi ini seringkali disebut-sebut dan dipandang sebagai salah satu dari dokumen-dokumen terpenting, dalam mana hak-hak asasi manusia telah ditetapkan. Dengan susunan perkataan-perkataan yang menawan hatidinyatakan dalam proklamasi tersebut, bahwa tiap-tiap manusia yang hidup dalam dunia ini sebenarnya telah diciptakan merdeka dengan dikurniaibeberapa hak yang tidak dapat dirampas atau dimusnahkan. Bahwa tiap-tiap manusia berhak untuk hidup dalam kesejahteraan dan perdamaian tanpa ketakutan akan dirampasnya hak-hak miliknya oleh penguasa, bahwa semua kekuasaan sesungguhnya dari rakyat.⁶ Selanjutnya pada tahun itu juga muncul *Declaration of Independence* yang menjadi tonggak sejarah Amerika dengan dilindunginya hak-hak kebebasan perseorangan. Semua orang diciptakan sama, demikian inti proklamasi tersebut. Pada tahun 1941 Presiden Amerika Serikat, Franklin D Roosevelt menyatakan bahwa ada empat hak dasar manusia yang suci dan harus dihormati, yaitu: 1). kemerdekaan berbicara, 2) kemerdekaan bagi tiap-tiap orang untuk mengabdikan kepada Tuhan menurut kepercayaannya masing-masing, 3) kebebasan dari kemiskinan dan 4) kebebasan dari ketakutan.

Pada tahun 1946, dalam tubuh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dibentuk "*Commission on Human Rights*". Komisi bertugas merumuskan HAM yang meliputi hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hasil kerja Komisi diumumkan pada tanggal 10 Desember 1948 dalam "*Declaration of Human Rights*". Hak asasi manusia itu meliputi hak-hak sipil dan politik (*civil and political rights*), dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (*economic, social and cultural rights*).⁷

6 *Opcit*, hal. 39

7 Rukmini, Mien, *Opcit*, hal. 43.

Apabila hak-hak tersebut dijabarkan lebih lanjut, HAM itu meliputi:

- a. Hak-hak asasi pribadi atau "*the personal rights*", yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya;
- b. Hak-hak asasi ekonomi atau "*the property rights*", yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual serta memanfaatkannya;
- c. Hak-hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau yang biasa disebut "*the rights of legal equality*";
- d. Hak-hak politik atau "*the political rights*", yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum), hak mendirikan partai politik dan sebagainya;
- e. Hak-hak sosial dan kebudayaan atau "*the social and cultural rights*", misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya;
- f. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau "*the procedural rights*", misalnya peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya.⁸

Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum

Konsep Negara Hukum mulai berkembang dengan pesat sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Di Eropa Barat/Kontinental, Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl menyebutnya dengan istilah *Rechtsstaat*, sedangkan di negara-negara Anglo Saxon, A.V. Dicey menggunakan istilah *Rule of Law*.

Menurut F.J. Stahl merumuskan unsur-unsur *Rechtsstaat* dalam arti klasik

8 Darmodihardjo, Dardji, dkk, *Santiaji Pancasila, Usaha Nasional*, Surabaya, 1981, hal. 80-81.

sebagai berikut :

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia;
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan;
- d. Adanya peradilan administrasi.

Dalam perkembangan negara hukum, unsur-unsur yang dikemukakan oleh Stahl tersebut kemudian mengalami penyempurnaan yang secara umum dapat dilihat sebagaimana tersebut di bawah ini:⁹

1. Sistem pemerintahan yang didasarkan atas kedaulatan rakyat.
- 2) Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
- 3) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara).
- 4) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
- 5) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada dibawah pengaruh eksekutif.
- 6) Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah.
- 7) Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumberdaya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Pandangan ini tidak lepas dari sejarah munculnya negara demokrasi (modern) karena munculnya negara demokrasi itu seiring dengan pengakuan persamaan hak di depan hukum (*equality before the law*) dan hak-hak asasi manusia, sehingga Negara hukum yang demokratis bercirikan pula adanya pembatasan

9 Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hal. 4

kekuasaan oleh hukum untuk menghindari kekuasaan sewenang-wenang penguasa dan adanya badan peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Unsur-unsur *Rule of Law* menurut A.V. Dicey adalah sebagai berikut :

- a. supremasi aturan-aturan hukum (*the absolute supremacy of predominance of regular law*);
- b. kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law, or the equal subjection of all classes to the ordinary law of the land administrated by ordinary law courts*);
- c. adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (*a formula expressing the fact that with us the law of constitution, the rules wick in foreign countries naturally form parts of a constitutional code, are not the source but the consequence of the rights of individuals as defined and enforced by the countries*);¹⁰

Selanjutnya menurut J.B.J.M. ten Berge bahwa prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip negara demokrasi sebagai berikut:¹¹

- a. Prinsip-prinsip negara hukum;
 - 1) Asas legalitas, pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan (terhadap warga masyarakat) dari tindakan (pemerintah) yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan harus dikembalikan dasarnya pada undang-undang tertulis, yakni undang-undang formal
 - 2) Perlindungan hak-hak asasi

10 Marbun, *Peradilan Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hal. 7

11 Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hal. 7-8

- 3) Pemerintah terikat pada hukum.
 - 4) Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Hukum harus dapat ditegakkan, ketika hukum tersebut dilanggar. Pemerintah harus menjamin bahwa di tengah masyarakat terdapat instrumen yuridis penegakan hukum. Pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan negara. Memaksakan hukum publik, secara prinsip merupakan tugas pemerintah.
 - 5) Pengawasan oleh hakim yang merdeka. Superioritas hukum tidak dapat ditampilkan, jika aturan-aturan hukum hanya dilaksanakan organ pemerintahan. Oleh karena itu dalam setiap negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka.
- b. Prinsip-prinsip demokrasi;
- 1) Perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat diputuskan oleh badan perwakilan, yang dipilih melalui pemilihan umum.
 - 2) Pertanggungjawaban politik. Organ-organ pemerintahan dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik yaitu kepada lembaga perwakilan.
 - 3) Pemencaran kewenangan. Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada satu organ pemerintahan adalah kesewenagwenangan. Oleh karena itu kewenangan badan-badan publik itu harus dipencarkan pada organ-organ yang berbeda.
 - 4) Pengawasan dan kontrol. (Penyelenggaraan) pemerintahan harus dapat dikontrol.
 - 5) Kejujuran dan keterbukaan pemerintahan untuk umum.
 - 6) Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan.

Unsur-unsur yang terdapat dalam kedua macam negara hukum tersebut di atas, baik *Rechtsstaat* maupun *Rule of Law* mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan pokok antara *Rechtsstaat* dengan *Rule of Law* adalah adanya keinginan untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang telah diimpikan berabad-abad lamanya dengan perjuangan dan pengorbanan yang besar. Faktor utama penyebab timbulnya penindasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu, karena terpusatnya kekuasaan negara secara mutlak pada satu tangan, yakni raja atau negara (*absolut*). Karena itu adanya keinginan untuk memisahkan atau membagikan kekuasaan negara kepada beberapa badan atau lembaga negara lainnya, merupakan salah satu cara untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan sekaligus memberikan jaminan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Demikian pula harapan agar pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum atas dasar persamaan dihadapan hukum, terkandung maksud untuk mewujudkan pemerintahan bukan oleh manusia tetapi oleh hukum (*Government by laws, not by men*).

Dalam negara demokrasi modern, semua pihak terikat pada hukum, tidak hanya warga masyarakatnya tetapi juga pemerintah. Jaminan adanya hak asasi manusia merupakan bagian penting dalam pelaksanaan negara demokrasi. Hak-hak asasi tersebut melekat pada diri manusia dan apabila hukum menghendaki, muncul sejak manusia itu ada dalam kandungan ibunya. Asas-asas pemerintahan yang baik menjadi tuntutan yang harus ada dalam setiap hukum dan perundang-undangannya. Sistem kontrol dan transparansi pemerintahan menjadi milik rakyat dan rakyat berhak untuk mengajukan keberatan apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan dai pemerintahan. Hukum menempati peranan sentral karena tidak

hanya merambah pada rakyat tetapi juga penyelenggara negara.

Menurut Philip Nonet dan Philip Selznick terdapat tiga kategori hukum yaitu: hukum repressive, hukum otonom dan hukum responsive. Ke tiga tipe tersebut harus dilihat sebagai berkaitan satu sama lainnya di dalam urutan perkembangan. Ketiga tipe itu juga tidak hanya merupakan tipe-tipe hukum yang berbeda satu sama lainnya melainkan dapat juga diartikan sebagai tahap-tahap evolusi di dalam hubungan hukum dengan tata politik dan tata sosial. Masing-masing tipe hukum berhubungan dengan suatu problem lain dalam tata sosial.¹²

Dalam hukum represif, tata tertibnya sendiri yang menarik semua perhatian. Hukum otonom mempermasalah kan legitimasi daripada tata tertib sosial. Legitimasi ini didasarkan atas ide bahwa tata tertib social dapat dibuat sah apabila penggunaan kekuasaan diletakkan di bawah pengawasan dari prinsip-prinsip konstitusional, prosedur-prosedur formal, dan institusi-institusi peradilan yang bebas. Ini pada dasarnya adalah cita-cita kekuasaan berdasar hukum yang klasik liberal. Dalam hukum responsive pada akhirnya yang dipermasalahkan adalah tujuan tata tertib social. Tipe hukum ini berasal dari suatu hasrat untuk membuat hukum lebih bertujuan di dalam melayani manusia dan institusi-institusi untuk mencapai, tidak hanya keadilan yang formal, tetapi juga keadilan yang substantive.¹³

Model perkembangan dilandasi suatu dinamika dari dalam yang mendorong hukum represif ke arah hukum otonom, dan hukum otonom ke arah hukum responsive. Dalam pengkategorian, maka hukum represif menempati posisi yang terendah, kemudian disusul oleh hukum yang otonom

baru kemudian hukum yang responsive. Ketiganya dapat berubah-ubah sesuai dengan penerapan hukumnya di masyarakat. Hukum repressive, tidak bisa memecahkan problem legitimasi selama ia tetap bersifat represif; ia hanya mampu memecahkannya apabila ia menjadi hukum otonom. Hukum otonom tendensinya ke arah formalisme hukum, yang akan mengurangi relevansi hukum untuk pemecahan problem, dan yang akan membuatnya tidak peka terhadap tuntutan-tuntutan keadilan sosial. Hal ini merupakan kelemahan utama hukum otonom. Hukum otonom hanya akan mampu mengatasi kelemahan ini bila ia menjadi lebih responsive terhadap gerak dinamika masyarakatnya.

Dengan kemampuannya memahami gerak dinamika masyarakatnya, maka dapat dikatakan hukum itu mampu merespon dan melayani manusia. Apabila hal ini dikaitkan dengan pandangan Lawrence Friedman,¹⁴ maka hukum itu memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum, yang didalamnya antara lain keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum, rasa respek atau tidak respek terhadap hukum, kesediaan orang untuk menggunakan pengadilan atau tidak menggunakan pengadilan dan lain sebagainya. Disamping itu secara struktural, bagian-bagian yang ada didalamnya bergerak dalam suatu mekanisme dan secara substansi adalah hasil-hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, yang termasuk didalamnya adalah kaidah-kaidah tak tertulis.

Dengan demikian dalam analisis terhadap putusan pengadilan ini masuk dalam kategori hukum yang otonom, karena belum sepenuhnya mampu memenuhi dan melayani kepentingan masyarakat, dan masih cenderung formal procedural.

12 A.A.G Peters dan Koesriani Siswosobroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku III*, Sinar Harapan, Jakarta, 1990, hal. 158.

13 *Ibid*, hal. 158.

14 Friedman, Lawrence. M, *On Legal Development*, Rutgers Law Review, 1969, hal. 27-30.

Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Pancasila dan UUD 1945.

Hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 telah lahir terlebih dahulu daripada *Declaration of Human Rights*. UUD 1945 menjamin tegaknya negara hukum, dalam arti tidak hanya sebagai negara hukum dalam arti formal atau sempit, tetapi juga dalam arti material atau dalam arti luas. Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 menegaskan hal itu yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Para penyusun UUD tersebut berkehendak bahwa mereka menyusun UUD berdasarkan asas kekeluargaan, suatu asas yang sama sekali bertolak belakang dengan paham individualisme dan liberalisme.¹⁵

Tataran hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan cita hukum yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Cita hukum yang dimaksud adalah segenap gagasan, ide, keinginan, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya menurut Gustav Radbruch terdiri dari atas tiga unsur: keadilan, daya guna/manfaat dan kepastian hukum. Cita hukum ini terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan, cita hukum itu akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas hukum umum yang mempedomani, norma kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pem

bentukan, penemuan dan penerapan hukum) dan perilaku hukum. Dirumuskan dan dipahaminya cita hukum akan memudahkan penjabarannya ke dalam berbagai perangkat aturan kewenangan dan aturan perilaku, dan memudahkan terjaganya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum.¹⁶

Di Indonesia, cita hukum itu berakar dari Pancasila, yang oleh para pendiri Negara ditetapkan sebagai dasar kefilosofan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi Negara sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang berisikan pandangan bangsa Indonesia dalam berhubungan antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan sesamanya, serta antara manusia dengan alam semesta. Dalam pandangan hidup itu akan memberikan arah pandangan dalam pikiran dan tindakan, dan hal ini sudah tercermin dalam Pembukaan, rumusan pasal-pasal, Aturan Peralihan dan Aturan tambahan. Pelaksanaan UUD 1945 harus dilakukan mulai dari konsolidasi norma hukum hingga dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan hukum berdasarkan Pancasila adalah mewujudkan pengayoman bagi manusia, yakni melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh.

Hak asasi manusia yang yang

16 Sidharta, Bernard. Arief, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah penelitian Tentang Fundasi Kefilosofan dan Sifat keilmuan Ilmu Hukum Sebagai landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 23.

15 Rukmini, Mien, *Op cit*, hal. 45.

dilandasi falsafah integralistik dalam Pancasila bermuara kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana terkandung dalam sila pertama, dan sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti bahwa bagi orang yang beragama tentulah dalam masyarakat lebih mengutamakan kewajiban bagi umat manusia, baik sebagai orang biasa maupun sebagai pejabat, mengutamakan kewajiban akan mendatangkan kesentausaan serta kedamaian, demikian Bismar Siregar.¹⁷ Oleh karena itu penggunaan HAM di Indonesia harus diimbangi dengan kewajiban asasi, sehingga hak dan kewajiban asasi merupakan dwitunggal.¹⁸

Sebagai hukum dasar, UUD 1945 harus menjadi acuan dasar sehingga benar-benar hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan Negara dan kehidupan warga Negara (*the living constitution*).¹⁹

Sebagai dasar Negara dan pandangan hidup bangsa, maka UUD 1945 tidak mengatur secara detil berbagai permasalahan yang ada, termasuk didalamnya yang mengatur hak-hak asasi manusia.

Menurut UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) dan (3) perubahan ketiga, disebutkan bahwa: (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. (3) Negara Indonesia adalah Negara hukum.

Konsekuensi logis dari hal tersebut diatas adalah bahwa setiap tindakan baik yang dilakukan oleh penyelenggara negara maupun rakyat haruslah berdasarkan pada hukum, dimana hukum yang menjadi landasan pola gerak dan berpikir dalam

penyelenggaraan negara di Indonesia. Pada dasarnya prinsip-prinsip negara hukum bagi Indonesia sudah terpenuhi, dan dalam garis besarnya sudah diatur dalam UUD 1945.

Pengaturan hak asasi manusia dalam Undang Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 34 kemudian ditambah dengan pasal-pasal baru hasil amandemen, yaitu Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.

Pencantuman pasal-pasal tentang HAM dalam UUD 1945, selain senafas dengan jiwa negara hukum, juga sebagaimana diisyaratkan dalam Penjelasan UUD 1945 ialah memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangun negara yang bersifat demokratis yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan.²⁰

Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak asasi manusia, antara lain Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU HAM), UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia serta Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004 – 2009.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, khususnya pasal-pasal 35, 36 dan 66, kedudukan yang sama di depan hukum tersirat didalamnya. Kemudian dalam Penjelasan Umum pada angka 2 nya mengulang dan menegaskan Pasal 27 UUD 1945, yang menyatakan: “..... menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

20 Rukmini, Mien, *Op cit*, hal. 58.

17 Terpetik dalam Mien Rukmini, *Op cit*, hal. 54.

18 Rukmini, Mien, *Loc cit*.

19 Jimly Assididqie, *Perubahan UUD 1945 dan Pembangunan Hukum Nasional*, makalah disampaikan pada Seminar “UUD1945 sebagai Hukum Tertinggi dengan empat Kali Perubahan Sebagai Dasar menuju Milenium III” Kerjasama Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI dengan PDIH Universitas Diponegoro, Semarang, 5 Juli 2007, hal. 6

Pengaturan mengenai hak asasi manusia secara lebih rinci diatur dalam UU HAM. UU HAM ini merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia di Indonesia. Pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana perdata dan/ atau administrative sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak-hak yang diatur dalam UU HAM adalah :

1. Hak untuk hidup;
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3. Hak memperoleh keadilan
4. Hak atas kebebasan pribadi
5. Hak atas rasa aman
6. Hak atas kesejahteraan
7. Hak turut serta dalam pemerintahan,
8. Hak wanita,
9. Hak anak.

Selanjutnya peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur hak asasi manusia adalah dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia serta Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004 – 2009. Keputusan presiden ini merupakan penjelmaan dari *Vienna Declaration and Programme of Action of The World Conference on Human Rights* (Deklarasi dan Program Aksi di Bidang Hak Asasi Manusia) yang diterima oleh Negara-negara anggotanya pada tanggal 25 Juni 1993.

KESIMPULAN

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang bersifat universal. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat dalam jati diri manusia yang secara universal dan kodrati menjaga menjaga keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai kedudukan yang sama dengan orang lain, dan tidak boleh diabaikan dan dirampas oleh pihak manapun.

Hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 telah lahir terlebih dahulu daripada *Declaration of Human Rights*. UUD 1945 menjamin tegaknya negara hukum, dalam arti tidak hanya sebagai negara hukum dalam arti formal atau sempit, tetapi juga dalam arti material atau dalam arti luas. Pengaturan hak asasi manusia dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang lain telah memberikan jaminan perlindungan hak yang bersifat asasi.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A.G Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku III*, Sinar Harapan, Jakarta, 1990.
- Assiddiqie, Jimly, *Perubahan UUD 1945 dan Pembangunan Hukum Nasional*, makalah disampaikan pada Seminar “UUD1945 sebagai Hukum Tertinggi dengan empat Kali Perubahan Sebagai Dasar menuju Milenium III” Kerjasama Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI dengan PDIH Universitas Diponegoro, Semarang, 5 Juli 2007.
- Darmodihardjo, Dardji, dkk, *Santiaji Pancasila*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981.
- Friedman, Lawrence. M, *On Legal Development*, Rutgers Law Review, hlm. 27-30, 1969.
- Gautama, Sudargo (Gouwgioksiong), *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1973.
- Rukmini, Mien, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.
- Marbun, *Peradilan Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003.

Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003.

Sidharta, Bernard. Arief, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat keilmuan Ilmu Hukum Sebagai landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Sunarjati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung

Sunarjati Hartono, *Apakah The Rule Of Law itu?*, Alumni, Bandung, 1982.